~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.262-271~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Customary Forests as Cultural Tourism Attractions: A Field Observation Study in the Ammatoa Kajang Customary Area, Bulukumba Regency

Hutan Adat sebagai Atraksi Wisata Budaya: Studi Observasi Lapangan di Kawasan Adat Ammatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba

Elsa Alfiani[1], Dian Malinda[2]
[1,2]UIN Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia
***Corresponding author:** elsaalfiani170226@gmail.com*

Article history
Received :
(22-10-2026)
Revised :
(28-10-2026)
Accepted :
(03-11-2026)

ABSTRACT

The Ammatoa Kajang Customary Area in Bulukumba Regency, South Sulawesi, is an indigenous community that protects its customary forest through the value system of Pasang ri Kajang. This study describes the customary forest as a cultural tourism attraction based on the researchers' field visit as visitors. A descriptive qualitative approach was applied using field observation, field notes, and video documentation. Data were analysed deductively and inductively through the attraction, accessibility, and amenities (3A) framework and the realms of tourism experience, following the data reduction, display, and conclusion-drawing stages of (M. B. Miles, A. M. Huberman 2014). The findings show that (1) the customary forest is the main attraction, creating a natural and sacred atmosphere and serving as an entry point to Kajang values; (2) customary rules and local guides shape visitor conduct and keep the community in control of how the area is visited; (3) the cultural experience appears stronger in the aesthetic and educational realms than in entertainment; and (4) long travel distance and simple facilities are constraints for visitors and, at the same time, may act as natural limits on visitation pressure, a proposition that requires further testing. The study concludes that the appeal of the forest stems from its preservation through local wisdom, so tourism development should rest on customary rules and the decisions of the indigenous community. Because the data come from a single visit, the findings are exploratory and do not represent the diversity of tourists or the community's perspective.

***Keywords**: Customary Forest, Cultural Tourism, Ammatoa Kajang, Local Wisdom, Tourism Experience..*

ABSTRAK
Kawasan Adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dikenal sebagai komunitas adat yang menjaga hutan adatnya melalui sistem nilai Pasang ri Kajang. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hutan adat sebagai atraksi wisata budaya berdasarkan pengalaman kunjungan lapangan peneliti yang berperan sebagai pengunjung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi lapangan, catatan lapangan, dan dokumentasi video. Data dianalisis secara deduktif-induktif melalui kerangka atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A) serta ranah pengalaman wisata, mengikuti tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. (M. B. Miles, A. M. Huberman 2014). Hasil menunjukkan bahwa: (1) hutan adat menjadi atraksi utama yang membentuk suasana alami dan sakral serta menjadi pintu masuk untuk memahami nilai-nilai masyarakat Kajang; (2) aturan adat dan pendamping lokal mengarahkan perilaku pengunjung dan menempatkan masyarakat adat sebagai pihak yang mengendalikan cara kawasan dikunjungi; (3) pengalaman budaya yang tampak lebih menonjol pada ranah estetika dan edukasi daripada hiburan; dan (4) jarak tempuh yang jauh serta fasilitas yang sederhana menimbulkan kendala bagi pengunjung sekaligus berpotensi menjadi pembatas alami bagi tekanan kunjungan, yang perlu diuji lebih lanjut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa daya tarik hutan adat bersumber dari keterjagaannya oleh kearifan lokal, sehingga pengembangan wisata perlu berpijak pada aturan adat dan keputusan masyarakat adat. Karena data berasal dari satu kunjungan, temuan bersifat eksploratif dan belum mewakili ragam wisatawan maupun perspektif komunitas.
Kata Kunci: Hutan Adat, Wisata Budaya, Ammatoa Kajang, Kearifan Lokal, Pengalaman Wisata.

INTRODUCTION

Wisata budaya berkembang seiring meningkatnya minat wisatawan untuk mengenal cara hidup, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat lokal secara langsung. Wisatawan tidak lagi hanya mencari pemandangan, tetapi juga pengalaman yang bermakna (B. J. Pine II & J. H. Gilmore 1998)(G. Richards 2018). Di Indonesia, kawasan masyarakat adat menjadi tujuan yang menarik karena warisan budayanya masih hidup dalam keseharian. Namun, kunjungan wisata ke ruang adat juga membawa pertanyaan penting, yaitu siapa yang mengendalikan kunjungan, bagaimana nilai-nilai yang sakral dilindungi, dan bagaimana manfaatnya dirasakan komunitas (Butler, R., & Hinch 2007)(R. Scheyvens 1999).

Salah satu kawasan adat yang menonjol adalah Kawasan Adat Ammatoa Kajang di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Masyarakat Kajang dikenal dengan pakaian serba hitam, kehidupan sederhana, dan ketaatan pada pesan adat di bawah kepemimpinan Ammatoa (Hijjang 2014)(N. Nurlidiawati & R. Ramadayanti 2021)(Nurmala, M. Dassir 2022). Pesan-pesan adat tersebut terhimpun dalam Pasang ri Kajang, yang kajian terdahulu pahami sebagai hukum adat yang hidup (living law), instrumen keadilan lingkungan, sekaligus dasar pengelolaan ruang hutan (Herman, H., Wahid, A. I., Nurmadinah HS, & Anatasya 2026) (M. S. Nur, M. Zid 2022). Secara hukum, hak masyarakat adat Ammatoa Kajang dikukuhkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 (Pemerintah Kabupaten Bulukumba, 2015), sejalan

~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.262-271~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara.

Hutan adat menjadi unsur yang paling menonjol dari kawasan ini. Hutan tersebut dijaga ketat dan dipandang sebagai ruang sakral. Berbeda dari destinasi budaya yang berfokus pada rumah adat atau pertunjukan, pengunjung di sini memasuki lingkungan hutan yang memiliki aturan khusus. Kondisi ini menjadikan hutan adat Kajang kasus yang menarik bagi kajian kepariwisataan, karena daya tariknya tidak dibangun untuk wisatawan, melainkan lahir dari sistem nilai yang melindunginya.

Kajian terdahulu tentang Kajang sebagian besar membahas hutan adat dari sisi kearifan lokal, pendidikan karakter, dan hukum adat (Herman, H., Wahid, A. I., Nurmadinah HS, & Anatasya 2026) (Istiawati 2016) (N. Nurlidiawati & R. Ramadayanti 2021)(N. Nurlidiawati & R. Ramadayanti 2021)(A. Samad, Rifdan 2024)(Kambo 2021), atau membahas pengembangan desa wisata dari sisi strategi pemerintah (Arafah 2025), Berdasarkan telaah penulis atas literatur tersebut, pembacaan hutan adat sebagai atraksi wisata budaya melalui komponen destinasi dan pengalaman kunjungan masih terbatas. Padahal pembacaan ini diperlukan untuk menjembatani temuan kajian budaya dan hukum dengan kebutuhan pengelolaan wisata.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hutan adat Ammatoa Kajang sebagai atraksi wisata budaya melalui pertanyaan berikut: (1) bagaimana hutan adat membentuk daya tarik dan pengalaman kunjungan; (2) bagaimana aturan adat dan pendamping lokal mengarahkan perilaku pengunjung; dan (3) bagaimana kondisi aksesibilitas dan amenitas memengaruhi kunjungan. Secara konseptual, penelitian ini menunjukkan bagaimana atraksi berbasis kearifan lokal berbeda dari atraksi buatan. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi masukan bagi pengelola, pemerintah daerah, dan komunitas adat dalam menyusun pedoman kunjungan.

Kajian Pustaka

Wisata budaya, pengalaman, dan keotentikan

Wisata budaya didefinisikan sebagai perjalanan yang dimotivasi keinginan memahami warisan, tradisi, dan cara hidup suatu masyarakat(G. Richards 2018) (B. J. Pine II & J. H. Gilmore 1998) memandang pengalaman wisata sebagai hasil keterlibatan pengunjung dalam empat ranah, yaitu edukasi, estetika, eskapisme, dan hiburan. Kerangka ini dipakai dalam penelitian ini sebagai lensa pembacaan pengalaman kunjungan, bukan sebagai instrumen pengukuran. Isu keotentikan menjadi perdebatan penting dalam wisata budaya. (MacCannell 1973) memperingatkan bahwa ruang budaya dapat dipentaskan bagi wisatawan, (Cohen 1988) membahas komodifikasi budaya akibat pariwisata, dan (N. Wang 1999) menekankan keotentikan eksistensial, yaitu pengalaman wisatawan merasakan keterhubungan yang bermakna dengan suatu tempat.

Wisata masyarakat adat dan pengendalian lokal

Literatur wisata masyarakat adat menekankan bahwa pengendalian atas kunjungan, representasi budaya, dan pembagian manfaat harus berada pada komunitas pemilik budaya tersebut (Butler, R., & Hinch 2007)(R. Scheyvens 1999) menyebut pemberdayaan

komunitas dalam dimensi ekonomi, psikologis, sosial, dan politik sebagai tolok ukur pengembangan wisata berkelanjutan. Dalam kerangka ini, aturan adat dan peran pendamping lokal merupakan unsur kunci yang perlu diamati, yaitu apakah keduanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian oleh komunitas.

Komponen destinasi: atraksi, aksesibilitas, dan amenitas

(Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., & Wanhill 1993) merumuskan komponen dasar destinasi sebagai atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A), yang kemudian diperluas (Buhalis 2000) menjadi enam komponen dengan menambahkan paket tersedia, aktivitas, dan layanan pendukung. Penelitian ini memakai 3A karena sesuai dengan kondisi kawasan yang belum memiliki paket atau layanan wisata yang terstruktur. Atraksi dipahami sebagai unsur utama yang menarik kunjungan, aksesibilitas sebagai kemudahan mencapai destinasi, dan amenitas sebagai fasilitas pendukung selama kunjungan. Kerangka ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang memandang dayatarik, aksesibilitas, dan fasilitas sebagai bagian dari pengembangan destinasi.

Kearifan lokal dan pengelolaan hutan adat

Pengetahuan ekologis tradisional dipandang sebagai bentuk pengelolaan adaptif atas sumber daya alam(Berkes, F., Colding, J., & Folke 2000). Dalam konteks Kajang, Pasang berfungsi sebagai kerangka nilai dan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan hutan (Arif, M., Zainuddin, Salle, & Aini 2010) (Istiawati 2016)(M. S. Nur, M. Zid 2022) Dengan demikian, keterjagaan hutan dapat dibaca sebagai produk sistem pengetahuan lokal, bukan semata kondisi alamiah. Pembacaan ini menjadi dasar analitis untuk membahas mengapa hutan adat berbeda dari atraksi yang dibangun secara buatan.

Metode Penelitian

Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi observasi lapangan berbasis satu kali kunjungan, di mana peneliti berperan sebagai pengunjung dengan unsur refleksi autoetnografis(Ellis, C., Adams, T. E., & Bochner 2011). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami kondisi dan pengalaman kunjungan dalam konteks alaminya. Penting dicatat bahwa “pengalaman wisatawan” dalam penelitian ini dibatasi pada pengalaman kunjungan peneliti sebagai pengunjung dan belum merepresentasikan pengalaman wisatawan secara umum.

Lokasi, waktu, dan sumber data

Penelitian dilakukan di Kawasan Adat Ammatoa Kajang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25-28 September 2025. Kunjungan dilakukan bersama kunjungan dilakukan oleh 3 orang peneliti tanpa rombongan dan didampingi pendamping lokal. Data primer berupa (1) catatan lapangan hasil observasi selama perjalanan menuju dan di dalam kawasan, dan (2) rekaman video yang memuat kondisi hutan adat, jalur perjalanan, kegiatan masyarakat, dan fasilitas di lokasi. Data sekunder berupa literatur ilmiah, dokumen hukum, dan informasi tentang kondisi perjalanan yang diperoleh dari aplikasi peta.

Etika penelitian

Peneliti mematuhi aturan adat selama berada di kawasan, termasuk ketentuan berpakaian dan arahan pendamping lokal. Perekaman video dilakukan dengan izin

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.262-271~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

pendamping lokal dan pihak adat setempat. Gambar wajah warga tidak ditampilkan dalam publikasi tanpa persetujuan, dan area yang tidak diizinkan untuk direkam tidak didokumentasikan.

Analisis data dan kualitas data

Analisis mengikuti tahapan (M. B. Miles, A. M. Huberman 2014). Pada tahap reduksi, catatan lapangan dibaca ulang dan rekaman video ditonton berulang untuk membuat deskripsi adegan, lalu dikoding. Kategori ditetapkan secara deduktif dari kerangka 3A dan ranah pengalaman(B. J. Pine II & J. H. Gilmore 1998), serta secara induktif untuk tema yang muncul dari data, yaitu aturan adat dan peran pendamping lokal. Pada tahap penyajian, data dirangkum dalam matriks dan narasi, kemudian disimpulkan dengan menautkannya pada literatur. Dokumentasi video diperlakukan sebagai data visual yang dianalisis secara deskriptif dan bukan sebagai bukti netral (S. Pink 2013). Kredibilitas dijaga melalui pembandingan antara catatan lapangan dan rekaman video, pembandingan dengan literatur dan dokumen hukum, diskusi sejawat antara kedua penulis atas pengodean, dan deskripsi yang cukup rinci agar pembaca dapat menilai keterterapan temuan pada konteks lain (Lincoln, Y. S., & Guba 1985)(S. J. Tracy 2010). Penulis menyadari bahwa pembandingan ini belum setara dengan triangulasi sumber, karena seluruh data lapangan berasal dari peneliti yang sama.

RESULTS & DISCUSSION

Temuan disajikan menurut tema yang dihasilkan analisis, kemudian dibahas dengan kerangka teori dan penelitian terdahulu. Ringkasan temuan dan sumber datanya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan temuan observasi per komponen analisis

Komponen	Temuan observasi	Sumber data
Atraksi	Jalur setapak diapit pepohonan lebat, kanopi rapat, akar pohon besar menjulur, suasana tenang dan alami	Catatan lapangan, video
Aturan adat dan penda mping	Pengunjung berpakaian hitam; pendamping lokal memberi arahan, menjelaskan aturan, dan menyampaikan informasi budaya	Catatan lapangan, video
Pengal aman budaya	Sajian adat di atas daun pisang; kebersamaan warga; hasil bumi seperti pisang dibawa dan dibagikan	Video

Aksesi bilitas	Jalur darat; Makassar sekitar 5-6 jam (estimasi	Catatan perjalanan , aplikasi

Komponen	Temuan observasi	Sumber data
	penulis); Pattongko (Sinjai) ke Kecamatan Kajang dengan sepeda motor sekitar 62 km, 1 jam 42 menit (aplikasi peta)	peta,(Araf ah 2025)
Amenit as	Tempat beristirahat, tempat makan, toilet, area parkir dalam skala sederhana; informasi disampaikan pendamping	Catatan lapangan, video, (Arafah 2025)

Hutan adat sebagai atraksi utama

Berdasarkan pengamatan, hutan adat menjadi bagian yang paling berkesan dari kunjungan. Pengunjung menempuh jalur setapak yang diapit pepohonan lebat dengan kanopi yang rapat dan akar-akar pohon besar yang menjulur. Suasananya tenang dan alami, berbeda dari destinasi yang dibangun untuk hiburan. Dalam bahasa(B. J. Pine II & J. H. Gilmore 1998), daya tarik ini bekerja terutama pada ranah estetika, yaitu pengunjung menikmati lingkungan tanpa perlu dihibur oleh pertunjukan.

Daya tarik tersebut tidak berdiri sendiri. Hutan menjadi bermakna karena terhubung dengan kehidupan masyarakat adat, pakaian khas, kegiatan adat, dan tradisi yang dipertahankan. Dengan demikian, hutan adat berfungsi sebagai pintu masuk untuk memahami nilai-nilai masyarakat Kajang, dan bukan sekadar objek pandang. Pembacaan ini konsisten dengan kajian yang melihat hutan sebagai ruang yang diatur Pasang, yaitu keterjagaan hutan adalah hasil sistem nilai dan hukum adat (Herman, H., Wahid, A. I., Nurmadinah HS, & Anatasya 2026),(Istiawati 2016) (M. S. Nur, M. Zid 2022). mendasar dari atraksi buatan: daya tariknya muncul dari keterjagaan yang dihasilkan kearifan lokal, sehingga mengubah atau memperlakukannya sebagai komoditas semata berpotensi merusak sumber daya tariknya sendiri. Dilihat dari kerangka keotentikan, pengamatan ini menunjukkan indikasi keotentikan eksistensial(N. Wang 1999), tetapi penilaian ini perlu diverifikasi melalui pengalaman pengunjung lain dan pandangan komunitas, sebab satu kunjungan tidak cukup untuk menyimpulkan ada atau tidaknya unsur pementasan(MacCannell 1973)(Cohen 1988).

Aturan adat dan peran pendamping lokal

Pengunjung yang memasuki kawasan wajib mematuhi aturan setempat. Dalam kunjungan ini tampak pengunjung mengenakan pakaian hitam sebagai bentuk penghormatan terhadap adat. Pendamping lokal memberi arahan, menjelaskan aturan yang harus dipatuhi, dan menyampaikan informasi tentang budaya serta tradisi masyarakat Ammatoa Kajang.

Dalam ranah pengalaman, peran pendamping paling jelas berkaitan dengan edukasi, karena ia menerjemahkan nilai adat menjadi pemahaman pengunjung. Dalam ranah tata kelola, peran tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendalian: kunjungan berlangsung dengan cara yang ditentukan masyarakat adat, bukan oleh pengunjung. Ini sejalan dengan

~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.262-271~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

prinsip wisata masyarakat adat bahwa pengendalian atas kunjungan harus berada di tangan komunitas(Butler, R., & Hinch 2007) (R. Scheyvens 1999). dan didukung landasan hukum pengakuan masyarakat hukum adat (Pemerintah Kabupaten Bulukumba, 2015; (Kambo 2021)(A. Samad, Rifdan 2024) Perlu ditegaskan bahwa observasi ini menunjukkan adanya mekanisme pengarahan, tetapi belum menunjukkan seberapa efektif mekanisme tersebut mencegah pelanggaran, bagaimana pendamping dipilih dan dilatih, serta bagaimana manfaat ekonominya dibagi. Hal-hal ini membutuhkan wawancara dengan tokoh adat, pendamping, dan pengelola.

Pengalaman budaya pengunjung

Pengalaman pengunjung tidak terbatas pada melihat hutan. Dalam dokumentasi kunjungan tampak sajian adat yang ditata di atas daun pisang serta kebersamaan masyarakat dalam kegiatan adat, dengan hasil bumi seperti pisang yang dibawa dan dibagikan. Dari pengamatan ini tampak bahwa tradisi dijalankan dalam kehidupan masyarakat dan bukan semata ditampilkan untuk pengunjung, meskipun kesimpulan ini bersifat indikatif karena terbatas pada satu kunjungan dan video yang direkam sudut pandang peneliti.

Dengan membaca temuan melalui ranah pengalaman, pengalaman yang tampak paling menonjol adalah estetika (suasana hutan) dan edukasi (penjelasan pendamping serta pengamatan praktik adat). Ranah hiburan dalam pengertian pertunjukan relatif tidak tampak, dan ranah eskapisme tidak dapat dinilai karena tidak ada data tentang persepsi pengunjung. Karena pengalaman subjektif seperti rasa hormat, rasa tenang, atau kesan kesakralan tidak dapat diobservasi langsung, bagian ini menjadi alasan utama perlunya data wawancara pada penelitian lanjutan.

Aksesibilitas

Kawasan Adat Ammatoa Kajang dapat dijangkau melalui jalur darat. Perjalanan dari Makassar memerlukan waktu sekitar 5 sampai 6 jam menurut estimasi penulis. Dari Desa Pattongko, Kabupaten Sinjai yang menjadi titik keberangkatan kunjungan ini dengan rute ke Kecamatan Kajang dengan sepeda motor dengan waktu tempuh sekitar 34 menit berdasarkan pengalaman perjalanan penulis. Jalur dapat dilalui kendaraan, meskipun perjalanan dari Makassar tergolong jauh.(Arafah 2025) mencatat bahwa aksesibilitas di kawasan ini masih memerlukan perbaikan.

Jarak tempuh ini mensyaratkan perencanaan perjalanan yang baik dan dapat menjadi hambatan bagi sebagian wisatawan. Penulis mengajukan proposisi (bukan temuan) bahwa jarak yang jauh dapat berfungsi sebagai penyaring alami sehingga pengunjung cenderung berminat pada budaya. Proposisi ini perlu diuji melalui survei motivasi pengunjung. Dengan demikian, aksesibilitas dibaca secara ganda: sebagai kendala yang perlu diperbaiki bagi pengunjung dan, secara hipotetis, sebagai faktor yang ikut membatasi tekanan kunjungan terhadap ruang sakral.

Amenitas

Di sekitar kawasan terdapat fasilitas sederhana, seperti tempat beristirahat, tempat makan, toilet, dan area parkir. Fasilitas ini masih terbatas. Untuk layanan informasi, pengunjung memperoleh arahan dari pendamping lokal, sehingga mengenal aturan yang

harus dipatuhi serta mendapat keterangan tentang budaya dan tradisi masyarakat. (Arafah 2025) mencatat bahwa keterbatasan dana serta pengetahuan dan keterampilan pengelola juga menjadi masalah pengelolaan wisata di kawasan ini.

Terdapat dua tafsir atas keterbatasan fasilitas yang tidak dapat dibedakan hanya dengan data observasi. Pertama, keterbatasan adalah kendala pengelolaan, sebagaimana dicatat (Arafah 2025), kesederhanaan fasilitas sejalan dengan nilai kesederhanaan masyarakat Kajang dan menjaga karakter kawasan. Penulis tidak menyimpulkan salah satunya, dan menegaskan bahwa penentuan tafsir yang tepat berada pada masyarakat adat dan pengelola, bukan pada peneliti. Hal ini juga berarti peningkatan fasilitas tidak boleh dilihat semata sebagai perbaikan teknis, tetapi sebagai keputusan yang menyangkut kesakralan kawasan.

Pembahasan: keterjagaan sebagai sumber daya tarik dan ketegangannya

Temuan keseluruhan menunjukkan bahwa daya tarik hutan adat Ammatoa Kajang bersumber dari keterjagaannya, dan keterjagaan itu merupakan hasil kearifan lokal yang dijaga melalui Pasang (Herman, H., Wahid, A. I., Nurmadinah HS, & Anatasya 2026)(Istiawati 2016), Hutan adat karenanya bukan hanya objek yang dinikmati, tetapi bukti hidup dari nilai yang dipegang masyarakat, dan inilah yang membedakannya dari destinasi yang atraksinya dibangun.

Namun, terdapat ketegangan konseptual yang perlu diakui. Menjadikan ruang sakral sebagai atraksi wisata berisiko menurunkan kesakralan itu sendiri apabila kunjungan meningkat tanpa pengaturan, sebagaimana diperingatkan literatur tentang komodifikasi (Cohen 1988). Aturan adat yang ketat dan fasilitas yang terbatas berpotensi menjadi pengendali, tetapi potensi ini tidak boleh diandalkan sebagai strategi tunggal, sebab dapat berubah ketika promosi dan kunjungan meningkat. Pengembangan wisata karenanya perlu menempatkan masyarakat adat sebagai pengambil keputusan utama (Kambo 2021) (Pemerintah Kabupaten Bulukumba, 2015) (A. Samad, Rifdan 2024) (R. Scheyvens 1999). dan didukung kajian daya dukung hutan.

Secara teoretis, studi ini menunjukkan bahwa kerangka 3A tidak cukup untuk menjelaskan destinasi adat, karena atraksi, aksesibilitas, dan amenitas di Kajang tidak netral secara budaya: setiap komponen dilekati aturan adat. Pembacaan 3A perlu dilengkapi dimensi tata kelola adat agar komponen destinasi dinilai bersama dengan siapa yang menentukannya.

Implikasi praktis

Berdasarkan temuan dan literatur, penelitian ini mengajukan lima implikasi bagi pengelola dan pemerintah daerah, yang penentuannya tetap berada pada masyarakat adat:

1. Mempertahankan pendamping lokal dan aturan adat sebagai pedoman utama kunjungan, disertai penyeragaman informasi dasar dan pelatihan interpretasi budaya agar penyampaian konsisten.
2. Menyediakan informasi pra-kunjungan tentang aturan berpakaian, perilaku, dan larangan melalui kanal resmi, sehingga pengunjung datang dengan pemahaman yang tepat.
3. Meningkatkan fasilitas dasar (kebersihan, toilet, informasi) pada zona penyangga dan di luar area inti hutan, dengan desain yang tidak mengubah lanskap sakral.
4. Menyusun kajian daya dukung dan kuota kunjungan secara partisipatif sebelum promosi diperluas.
5. Memastikan skema manfaat ekonomi (misalnya jasa pendamping dan layanan) dirancang transparan dan diputuskan melalui mekanisme adat.

Keterbatasan penelitian

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.262-271~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Penelitian ini bersumber dari satu kali kunjungan dan dokumentasi video yang dikumpulkan peneliti sendiri. Pengalaman pengunjung lain, pandangan masyarakat adat dan pendamping, serta pengelola belum terwakili. Pernyataan yang berkaitan dengan efektivitas aturan, motivasi pengunjung, dan manfaat ekonomi karenanya bersifat proposisi dan bukan temuan. Selain itu, lokasi yang dikunjungi dalam kawasan (misalnya pembedaan wilayah dalam dan luar) perlu dirinci pada kajian berikutnya karena dapat menghasilkan pengalaman dan aturan yang berbeda.

CONCLUSION

Hutan adat menjadi atraksi utama wisata budaya di Kawasan Adat Ammatoa Kajang karena kealamian dan kesakralannya yang dijaga oleh aturan adat. Berdasarkan pengamatan lapangan, pengalaman kunjungan dibentuk oleh suasana hutan, arahan pendamping lokal, kepatuhan pada adat, dan perjumpaan dengan kehidupan masyarakat, dengan penekanan pada ranah estetika dan edukasi. Aksesibilitas yang jauh dan fasilitas yang sederhana merupakan kendala bagi pengunjung dan sekaligus berpotensi membatasi tekanan kunjungan, yang masih perlu diuji. Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa atraksi berbasis kearifan lokal bersumber dari keterjagaan yang dihasilkan sistem nilai komunitas, sehingga pengembangannya harus berpijak pada aturan adat dan keputusan masyarakat adat. Saran bagi penelitian selanjutnya: (1) menambahkan wawancara mendalam dengan tokoh adat, pendamping lokal, pengelola, dan wisatawan agar pengalaman subjektif, motivasi, dan manfaat ekonomi dapat ditelaah; (2) mengamati lebih dari satu kunjungan pada waktu berbeda; (3) mengkaji daya dukung hutan adat secara partisipatif; dan (4) membandingkan dengan destinasi masyarakat adat lain untuk menguji keterterapan temuan.

REFERENCES

1. Arafah, F. (2025). Strategi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mengembangkan desa wisata kawasan adat (Studi pada desa wisata kawasan adat Ammatoa Kajang). GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 18(2), 81-89. https://doi.org/10.31947/jgov.v18i2. 52177
2. Arif, M., Zainuddin, Salle, & Aini, S. N. (2025). Pasang ri Kajang: Legal instruments of environmental justice for the Ammatoa Kajang community. PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 10(1), 146-163.
3. Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2000). Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. Ecological Applications, 10(5), 1251-1262.
4. Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1), 97-116.
5. Butler, R., & Hinch, T. (Eds.). (2007). Tourism and indigenous peoples: Issues and implications. Butterworth-Heinemann.
6. Cohen, E. (1988). Authenticity and commoditization in tourism. Annals of Tourism Research, 15(3), 371-386.
7. Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., & Wanhill, S. (1993). Tourism: Principles and practice. Pitman.

8. Ellis, C., Adams, T. E., & Bochner, A. P. (2011). Autoethnography: An overview. Forum: Qualitative Social Research, 12(1), Art. 10.
9. Herman, H., Wahid, A. I., Nurmadinah HS, & Anatasya, A. E. F. (2026). Pasang sebagai living law dalam perlindungan dan pelestarian hutan masyarakat adat Ammatoa Kajang: Sebuah kajian socio-legal. Clavia, 24(2), 474-486. https://doi.org/10.56326/clavia.v24i 2.9833
10. Hijjang, P. (2014). Pasang dan kepemimpinan Ammatoa: Memahami kembali sistem budaya masyarakat adat Kajang. Rayhan Intermedia.
11. Istiawati, N. F. (2016). Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kearifan lokal adat Ammatoa dalam menumbuhkan karakter konservasi. Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 10(1), 1-18. https://doi.org/10.30957/cendekia.v 10i1.78
12. Kambo, G. A. (2021). Local wisdom Pasang ri Kajang as a political power in maintaining indigenous people's rights. ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia, 6(2), 265-280. https://doi.org/10.31947/etnosia.v6i 2.10585
13. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage.
14. MacCannell, D. (1973). Staged authenticity: Arrangements of social space in tourist settings. American Journal of Sociology, 79(3), 589-603.
15. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor
16. 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
17. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage.
18. Nur, M. S., Zid, M., & Setiawan, C. (2022). Pengelolaan lahan dan ruang hutan dengan perspektif kearifan lokal komunitas Ammatoa Kajang sebagai usaha konservatif. Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan, 6(2), 90-105.
19. Nurlidiawati, N., & Ramadayanti, R. (2021). Peranan kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam: Cerminan masyarakat adat Ammatoa di Kajang. Al-Hikmah, 23(1), 40-53. https://doi.org/10.24252/al-hikmah. v23i1.21726
20. Nurmala, Dassir, M., & Supratman. (2022). "Pasang", knowledge and implementation of local wisdom in the Kajang traditional forest area, South Sulawesi. Pusaka: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event, 4(1), 40-47. https://doi.org/10.33649/pusaka.v4i 1.151
21. Pemerintah Kabupaten Bulukumba. (2015). Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.
22. Pine, B. J., II, & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy. Harvard Business Review, 76(4), 97-105.
23. Pink, S. (2013). Doing visual ethnography (3rd ed.). Sage.
24. Richards, G. (2018). Cultural tourism: A review of recent research and trends. Journal of Hospitality and Tourism Management, 36, 12-21.
25. Samad, A., Rifdan, & Dhahri, I. (2024). A jurisprudential analysis of the Ammatoa indigenous people's legal rights over the management of customary forests in Bulukumba.
26. Jurnal Ad'ministrare, 11(2), 467-472.
27. Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. Tourism Management, 20(2), 245-249.
28. Tracy, S. J. (2010). Qualitative quality: Eight "big-tent" criteria for excellent qualitative research. Qualitative Inquiry, 16(10), 837-851.
29. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
30. Wang, N. (1999). Rethinking authenticity in tourism experience. Annals of Tourism Research, 26(2), 349-370.